

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Struktur pemerintahan di Indonesia berbentuk hierarki, dimulai dari tingkat pusat hingga ke tingkat paling bawah. Tingkat pusat dipimpin oleh pemerintah pusat, sedangkan di bawahnya terdapat pemerintahan provinsi. Setiap provinsi terbagi lagi menjadi beberapa kabupaten atau kota. Tingkat pemerintahan terendah adalah desa dan kelurahan yang berada di bawah pemerintahan kabupaten atau kota.¹ Desa memiliki kedudukan yang sangat signifikan dan strategis dalam sistem pemerintahan Indonesia, walaupun kedudukan desa sendiri berada dalam sistem pemerintahan Indonesia terkecil namun desa memiliki peranan yang fundamental dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Secara historis desa merupakan suatu embrio bagi terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia, jauh sebelum negara modern ini terbentuk, dimana entitas sosial sejenis desa atau masyarakat adat dan lain sebagainya, telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat strategis dan penting.² Berbeda dengan apa yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa “Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat

¹Lusi Wulandari, “Strategi Perencanaan Pembangunan Desa Di Desa Sukaresik Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran,” *Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 3, no. 3 (2017): 55–66.

²Siti Khoiriah and Utia Meylina, “Analisis Sistem Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Regulasi Keuangan Desa,” *Masalah-Masalah Hukum* 46, no. 1 (2018): 20.

hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.³ Artinya dengan definisi tentang desa diatas adalah Desa merupakan institusi terkecil yang ada di sistem pemerintahan Indonesia yang memiliki peran strategis dalam kemajuan bangsa dimana kemudian desa sebagai entitas masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang kewenangannya untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahannya berdasarkan hak otonomi Desa. meskipun secara normatif, otonomi Desa sering dipandang sebagai pelengkap otonomi daerah itu sendiri, hal ini tetap memberikan ruang bagi Desa untuk menjalankan kepatuhan sesuai dengan hak dan tradisi lokal yang diakui oleh Negara.⁴

Eksistensi desa dalam sistem pemerintahan di Indonesia merupakan entitas terendah dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini diatur dalam pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia. “Bahwa negara mengakui kekhususan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat yang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia”.⁵ pasal ini menegaskan bahwa desa memiliki posisi yang diakui sebagai bagian dari hierarki pemerintahan di Indonesia.⁶ Sebagai tingkat pemerintahan

³Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, n.d.

⁴Nyimas Latifah Letty Aziz, “Otonomi Desa Dan Efektivitas Dana Desa The Village Autonomy and The Effectiveness of Village Fund,” *Jurnal Penelitian Politik* 13, no. 2 (2016): 193–211.

⁵Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, n.d.

⁶Achmad Hariri, “Eksistensi Pemerintahan Desa Ditinjau Dari Perspektif Asas Subsidiaritas Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,” *Legality : Jurnal Ilmiah Hukum* 26, no. 2 (2019): 253.

terkecil, pemerintahan Desa memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Ketika pemerintahan Desa dapat melaksanakan pembangunan secara maksimal, tujuan pemerintah pusat pun untuk mewujudkan pemerataan kesejahteraan dan pembangunan yang adil akan lebih mudah tercapai. Oleh karena itu eksistensi Desa atau keberadaan Desa sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang memberi pemahaman mendalam bahwa desa bukan hanya sebagai entitas administrasi saja akan tetapi juga entitas hukum yang harus di akui, dihargai, dihormati dan dilindungi dari sistem pemerintahan indonesia. karena Negara maju dan berkembang dimulai dari desa yang mandiri dan aktif sebagai fondasi pembangunan nasional.⁷

Penduduk pedesaan merupakan potensi sumber daya manusia yang memiliki peran ganda, yaitu sebagai objek sekaligus subjek pembangunan. sebagai objek, penduduk pedesaan dapat diberdayakan lebih lanjut, khususnya dari aspek kualitas sumber daya manusia. sebagai subjek, masyarakat pedesaan berperan penting sebagai kekuatan penentu atau pelaku utama dalam pembangunan pedesaan dan nasional.⁸ Oleh sebab itu, Perubahan Regulasi dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa memperkenalkan sejumlah modifikasi yang dapat memengaruhi dinamika Pengelolaan Keuangan Desa dalam pembangunan desa secara signifikan. Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur, yang memiliki 180 Desa, 6 kelurahan yang terdiri dari 14 kecamatan, memiliki tantangan dan karakteristik yang berbeda yang memerlukan analisis mendalam untuk memahami

⁷Khoiriah and Meylina, "Analisis Sistem Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Regulasi Keuangan Desa."

⁸Andi Ariadi, Belanja Desa, and A P B Desa, "Perencanaan Pembangunan Desa" 2, no. 2 (n.d.): 135–147.

dampak dari perubahan ini. Perubahan regulasi tersebut meliputi aspek-aspek seperti penataan ekosistem pemerintahan desa, kedudukan Desa, alokasi dana Desa, dan pemberian tunjangan purnatugas bagi kepala desa, badan permusyawaratan Desa (BPD), serta perangkat desa sesuai dengan kapasitas Desa.⁹ Perubahan substansi ini menimbulkan implikasi yang signifikan terhadap proses pengelolaan keuangan desa dalam pembangunan Desa.

Pengelolaan keuangan desa merupakan proses yang sangat signifikan dalam pembangunan desa. Dimana dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ini dialokasikan langsung ke desa dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Pengelolaan yang baik dan efektif akan sangat berdampak pada keberhasilan pembangunan desa. di jelaskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Bahwa, Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Mengenai dengan hak dan kewajiban desa maka disana akan meliputi pendapatan, belanja, pembiayaan, dan Pengelolaan Keuangan Desa.¹⁰ Selain itu, ermendagri Nomor 20 Tahun 2018 mengatur tentang pengelolaan keuangan desa yang membutuhkan beberapa tahapan yang perlu dilakukan diantaranya: tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, hingga pengawasan,

⁹bps.go.id, “Kemendagri Sosialisasikan UU Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa,” *Republika*.

¹⁰Dana Desa, “1 2 3 4” VIII, no. 4 (2020): 45–55.

sehingga dengan itu desa dapat mengelola dan melaporkan keuangannya secara transparan, tertib, dan disiplin dalam hal pendapatan dan pengeluaran.¹¹

Terkait Pembangunan Desa sendiri merupakan salah satu aspek kunci dalam strategi Pembangunan nasional di Indonesia, mengingat desa berfungsi sebagai unit administrasi terkecil yang memiliki peranan signifikan dalam pengembangan sosial, ekonomi, dan infrastruktur di tingkat lokal. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa terdapat dorongan yang kuat untuk memperkuat otonomi Desa serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat Desa melalui pengelolaan keuangan desa dan program pemberdayaan dalam pembangunan desa. Undang-Undang ini telah memberikan Dasar Hukum yang memungkinkan Desa untuk menjadi lebih mandiri dan aktif dalam pengelolaan keuangan desa dalam pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan lokal. Pengelolaan keuangan desa disini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa secara menyeluruh. Hal ini dilakukan melalui berbagai upaya seperti meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan kesejahteraan ekonomi, mempercepat pembangunan infrastruktur, dan mendorong kemandirian desa.

Studi penelitian ini dilakukan di Desa Tobai Barat, kecamatan sokobanah, Kabupaten Sampang dimana desa tersebut memiliki karakteristik sosial-ekonomi yang khas menghadapi berbagai tantangan dalam hal pembangunan desanya baik infrastruktur, akses terhadap layanan dasar, serta pemberdayaan ekonomi. Dalam

¹¹Ilham Maulana et al., "OPTIMALISASI KEWENANGAN KEUANGAN DESA OPTIMALISASI KEWENANGAN KEUANGAN DESA BERDASARKAN UU NOMOR 3 TAHUN 2024 DALAM" 2, no. 11 (2024).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa memberikan dorongan yang kuat terhadap kepala desa untuk desa lebih aktif dan mandiri dalam mengurus desanya sendiri seperti dalam hal Pengelolaan Keuangan Desanya sebagaimana yang sudah tercantum dalam pasal 75 ayat 1 bahwa kepala desa adalah pemegang kekuasaan dalam Pengelolaan Keuangan Desa.

Salah satu yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai transparansi, perencanaan dan pembangunan desanya, dimana dalam Pengelolaan keuangan desa khususnya di desa Tobai Barat Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang terkait transparansi pengeluaran anggaran hanya melalui papan banner di sebrang jalan, sehingga masyarakat di desa tersebut tidak secara jelas mengetahui dana yang di gunakan dalam pembangunan desanya. sehingga, masyarakat berstigma bahwa dana desa yang di golontorkan untuk pembangunan desanya hanya sebagian anggaran saja. Oleh sebab itu, Keberhasilan dalam Pengelolaan keuangan dalam pembangunan desa sangat bergantung pada tiga pilar utama, yaitu: pengawasan yang ketat, perencanaan yang matang, dan partisipasi aktif masyarakat. Pengawasan memastikan penggunaan dana desa sesuai dengan peruntukannya dan mencegah terjadinya penyimpangan.

Oleh karena itu, adanya perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa ini, akankah berimplikasi terhadap Pengelolaan Keuangan yang lebih transparansi dan akuntabel dalam pembangunan desanya? sehingga muncul ketertarikan untuk dilakukan penelitian hukum dengan judul **IMPLIKASI UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024 TERHADAP**

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA DI DESA TOBAI BARAT, KECAMATAN SOKOBANAH, KABUPATEN SAMPANG.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang dapat disusun berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas adalah sebagai berikut:

1. bagaimana perbedaan konsep pengelolaan keuangan desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa ?
2. Apa implikasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 terhadap pengelolaan keuangan desa dalam pembangunan desa Tobat Barat Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang?

1.3. Tujuan Penelitian

berdasarkan rumusan masalah diatas yang telah dirumuskan maka tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui apa implikasi hukum perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 terhadap pembangunan Desa di kabupaten sampang.
2. Untuk mengetahui Bagaimana konsep pengelolaan keuangan desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat teoritis

Hasil dari pada penelitian ini dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat umum serta memberikan kontribusi atau masukan pemikiran bagi perkembangan dibidang ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum yang menyangkut dengan judul “implikasi perubahan Undang-Undangdesa nomor 3 tahun 2024 terhadap Pengelolaan Keuangan Desa dalam pembangunan desa di Desa Tobai Barat, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang”. Sehingga hal tersebut dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan tambahan literatur yang juga menjadi pedoman terhadap penelitian-penelitian selanjutnya.

1.4.2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis merupakan bentuk upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan kemampuan dalam menganalisa bagi peneliti mengenai “ implikasi perubahan Undang-Undangdesa nomor 3 tahun 2024 terhadap Pengelolaan Keuangan desa dalam pembangunan desa di desa Tobai Barat, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang”. Sehingga dalam hal ini pemerintah desa dapat memhami bagaimana implikasi perubahan Undang-Undang Desa Nomor 3 Tahun 2024 yang menjadi acuan dalam hal pembangunan Desa kedepan.

1.5. Keaslian Penelitian

Penelitian yang berjudul, “Implikasi Perubahan Undang-Undang Desa Nomor 3 Tahun 2024 terhadap Pengelolaan Keuangan Desa dalam pembangunan desa di Desa Tobai Barat, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang” merupakan karya asli dan belum pernah ditulis oleh peneliti lainnya. Oleh sebab itu untuk mendukung keaslian penelitian ini, disajikan beberapa penelitian terdahulu

yang memiliki tema yang hampir sama. Akan tetapi terdapat perbedaan dalam pembahasannya. Adapun penelitian terdahulu diantaranya sebagai berikut:

Table 1.1 Keaslian penelitian

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang diusulkan
1.	Perencanaan pembangunan infrastruktur Desa berdasarkan kondisi dan potensi wilayah Desa plampang, kecamatan plampang kabupaten sumbawa Tahun 2018. Oleh :	Bagaimana perencanaan pembangunan infrastruktur Desa berdasarkan kondisi dan potensi wilayah Desa plampang, kecamatan plampang kabupaten sumbawa pada Tahun 2018? Bagaimana efektifitas musrembangdes (musyawarah perencanaan pembangunan Desa)	Isu hukum pada penelitian sebelumnya adalah hambatan dalam implelementasi kebijakan pembangunan Desa.	Perbedaan mendasar Dalam penelitian sebelumnya adalah terfokus pada aspek sosiologinya adapun dalam penelitian yang diusulkan adalah menyertakan dengan aspek

	Cahyadi Kurniawan.	dalam perencanaan pembangunan infrastruktur Desa berdasarkan kondisi dan potensi wilayah Desa plampang, kecamatan plampang kabupaten sumbawa pada Tahun 2018 ?		yuridis dan empirisnya.
2.	Partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan dana Desa untuk pembangunan infrastruktur di Desa klobur kecamatan sreseh kabupaten	Bagaimana tingkat partisipasi warga Desa klobur kecamatan sreseh kabupaten sampang provinsi jawa timur dalam pembangunan infrastruktur di Desanya yang alokasi anggarannya bersumber dari dana Desa ?	Isu hukum pada penelitian sebelumnya adalah partisipasi masyarakat Desaklobur dalam pengambilan keputusan dalam perencanaan dan pembangunan Desanya.	Jika dalam penelitian sebelumnya bagaimana partisipasi masyarakat terhadap pemanfaatan dana Desa untuk pembangunan Desa. Maka pada penelitian

	sampan. Oleh : Kristyan Dwijosusilo, Siti Shafiyah.			yang diusulkan ini terfokus pada implikasi hukum adanya Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa, bukan hanya pada Pengelolaan Keuangan Desanya. Akan tetapi mekanisme pengelolaan keuangan desa dalam mencapai pembangunan desa.
--	---	--	--	---

3.	Implementasi kebijakan kepala Desa terhadap Pengelolaan Keuangan Desa dalam bentuk pasar Desa (studi pada kantor Desa tlagah kecamatan banyuates kabupaten sampang) Oleh : Muh. Hadori.	Bagaimana implelementasi kebijakan kepala Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa dalam bentuk pasar Desa di kecamatan banyuates Desa tlagah ? Faktor-faktor apa saja yang menghambat dan mendukung dalam memenuhi kebijakan kepala Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa dalam bentuk pasar Desa ?	Isu hukum pada penelitiannya sebelumnya adalah adanya maladministrasi dalam proses Pengelolaan Keuangan Desa	Perbedaan pada penelitian ini. Penelittian sebelumnya fokus pada kebijakan pembangunan Desa dalam dimensi Pengelolaan Keuangan Desa sedangkan dalam penelitian yang diusulkan adalah fokus pada pengelolaan keuangan desa dalam
----	---	---	---	--

				pembangunan Desanya.
--	--	--	--	-------------------------

1.6. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah serangkaian aktivitas ilmiah yang dilakukan dalam rangka memahami permasalahan hukum yang terjadi dan pada akhirnya akan menyimpulkan dan memberikan suatu solusi untuk mengatasi permasalahan hukum.¹² Abdul kadir Muhammad menjelaskan bahwa penelitian hukum adalah kegiatan untuk mengungkapkan kembali konsep hukum, fakta hukum, dan sistem hukum yang telah pernah ada untuk dikembangkan, atau diperbaiki, atau dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karenanya penelitian ini memiliki peran penting dalam kerangka pengembangan ilmu hukum dan merupakan salah satu faktor penyebab dalam menyelesaikan masalah-masalah hukum yang terjadi baik secara teoritis maupun secara praktis yang terjadi dalam masyarakat.¹³ Adapun untuk metode penelitian dalam penulisan skripsi ini yaitu:

1.6.1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis-empiris atau disebut dengan penelitian non doktrinal yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dengan apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Penelitian yuridis-empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau

¹²Kornelius Benuf, Siti Mahmudah, and Ery Agus Priyono, "Perlindungan Hukum Terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology Di Indonesia," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2019): 145–160.

¹³Muhammad Rivki et al., *Metode Penelitian Hukum* (mataram: mataram university press, 2020).

implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada peristiwa hukum tertentu yang dilakukan terhadap keadaan masyarakat.¹⁴

1.6.2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang dilakukan oleh penelitian dalam skripsi ini adalah pendekatan peraturan perUndang-Undangan (*statute approach*), dan pendekatan fakta (*The Fact Appraoach*). Pendekatan PeUndang-Undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang atau regulasi yang berkaitan dengan isu hukum ataupun permasalahan yang ditangani yakni “implikasi perubahan Undang-Undangdesa nomor 3 tahun 2024 terhadap Pengelolaan Keuangan Desa dalam pembangunan desa di Desa Tobai Barat, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang”. Kemudian pendekatan fakta (*The Fact Appraoach*) dilakukan dengan melihat keadaan di wilayah penelitian yaitu Desa Tobai Barat, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang.¹⁵

1.6.3. Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder, yakni sebagai berikut:

1) Data primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan yang dilakukan baik melalui pengamatan (observasi), wawancara , ataupun penyebaran kuesioner.¹⁶Namun

¹⁴Mukti ND Fajar and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013).

¹⁵Masfi Sya'fiatul Ummah, “Ragam Metode Penelitian Hukum,” *Lembaga Studi Hukum Pidana* 11 (2022).

¹⁶Ibid.

dalam penelitian ini mengambil sumber data Primer dengan melalui observasi dan wawancara.

Adapun data primer yang dimaksud yakni sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah kegiatan peninjauan awal yang dilakukan di lokasi penelitian dengan pencatatan, pemotretan, dan perekaman tentang situasi dan kondisi serta peristiwa hukum yang terjadi.¹⁷ Dalam hal ini peneliti melakukan pencatatan kondisi di lokasi yang akan dilakukan penelitian dalam hal implikasi hukum perubahan Undang-UndangDesaNomor 3 Tahun 2024 terhadap pembangunan Desa, studi di Desa tobai barat, kecamatan sokobanah, kabupaten sampang.

b. Wawancara

Wawancara merupakan tehnik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui wawancara dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada peneliti merupakan alat tehnik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.¹⁸

Dalam penelitian ini menggunakan data primer dengan tehnik wawancara yang diperoleh dari beberapa pihak terkait yang terlibat langsung dengan implikasi perubahan Undang-Undangdesa nomor 3 tahun 2024 terhadap Pengelolaan

¹⁷Rifqiya Hidayatul Mufida, "Diskursus Pemikiran Fikih Lingkungan Ali Yafie Dan Mujiono Abdillah" 5, no. 1 (2016): 103–104.

¹⁸Asiva Noor Rachmayani, *Penentuan Metode Dan Pendekatan Penelitian Hukum*, ed. FAMI CHAIRUL (aceh: LEMBAGA KAJIAN KONSTITUSI(LKKI), 2015).

Keuangan Desa dalam pembangunan desa di Desa Tobai Barat, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang. Sehingga dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris maka tehnik wawancaralah yang sangat penting dilakukan dalam pengambilan data. Adapun yang menjadi narasumber dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Kepala bagian PerUndang-Undangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sampang, selanjutnya disebut dengan KABAG pERundang-Undangan DPRD.
- 2) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sampang, yang selanjutnya disebut dengan DPMD.
- 3) kepala Desa Tobai Barat Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang.
- 4) Tokoh Masyarakat Dusun Leke Delem Desa Tobai Barat Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang.

2) Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain baik lisan maupun tulisan, seperti; buku-buku, teks, jurnal, majalah, dokumen, peraturan perundang undangan dan sebagainya.¹⁹ Sehingga data ini menunjang untuk kelengkapan dari data primer sebagai bahan referensi atau literatur yang berkaitan dengan objek permasalahan yang akan diteliti.

Ada beberapa peraturan perUndang-Undangan dalam penelitian ini antara lain :

¹⁹Sudarta, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, pertama 20., vol. 16 (pasuruan, jawa timur: qiara media, 2022).

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut dengan UUD NRI 1945
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana Telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa
- c. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut dengan UU 9/2015
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang selanjutnya disebut dengan PP 47/2015
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permasyarakatan Desa yang selanjutnya disebut dengan PERMENDAGRI 110/2016
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut dengan PERMENDAGRI 20/2018
- g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Dana Desa yang selanjutnya disebut dengan PERMENKEU 145/2023
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang selanjutnya disebut dengan PERDA 2/2015
- i. Peraturan Bupati Sampang Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disebut dengan PERBUP 4/2018

- j. Peraturan Bupati Sampang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Aset Desayang selanjutnya disebut dengan PERBUP 8/2019

1.6.4. Metode Analisa Data

Langkah-Langkah yang dilakukan dalam kegiatan analisis data penelitian ini adalah sebagai berikut: data dan informasi yang telah dikumpulkan dari hasil penelitian, baik wawancara dengan instansi terkait dan responden yang berhubungan langsung dengan permasalahan dalam penelitian ini. Sehingga Dalam penelitian ini peneliti melakukan analisa data menggunakan analisa data kualitatif, sehingga deskripsi yang dikembangkan berdasarkan pada apa yang terjadi di lapangan. Kemudian data tersebut di analisa dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya. kemudian data tersebut dihubungkan dengan teori-teori dan Peraturan per Undang-Undangan yang diperoleh dari studi Dokumen, sehingga menemukan jawaban dalam penelitian ini.